



P E N E T A P A N
Nomor 122/Pdt.P/2023/PN Btm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batam yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata Permohonan telah memberikan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Permohonan Pemohon bernama :

NURHANA MANALU, Tempat, Tanggal Lahir di Sidulang, 8 Desember 1983, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Agama Kristen, beralamat di Perumahan Marina View Blok B2 No. 04 RT.001/RW.010, Kelurahan Tanjung Uncang, Kecamatan Batu Aji, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Roger Morrow Sirumapea, S.H. Advokat berkantor pada Kantor Roger Morrow, S.H & PARTNERS beralamat di Komplek Taman Anugrah Blok C1 No. 4 Kel. Tembesi Kec. Sagulung Kota Batam Provinsi Kepulauan Riau Indonesia, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 27 Januari 2023, sebagai **Pemohon** ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah memperhatikan dan meneliti berkas perkara dan surat-surat bukti ;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan bukti-bukti surat serta memperhatikan segala sesuatu yang terjadi di persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Kuasa Pemohon dengan Surat Permohonannya, tertanggal 27 Februari 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batam, di bawah Register Nomor 122/Pdt.P/2023/PN Btm., mendalilkan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa di Batam pada tanggal 10 Juli 2009, Pemohon telah menikah dengan almarhum Eliza Toumahuw sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 1606/PKW-CS-BTM/2009, namun setelah \pm 9 tahun berumah tangga Almarhum Eliza Toumahuw meninggal dunia pada Tanggal 24 Mei 2018 sesuai dengan Kutipan Akta Kematian Nomor : 2171-KM-04062018-0011 yang ditandatangani Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam Drs. Said Khaidar;

Halaman 1 dari 12 Penetapan Nomor 122/Pdt.P/2023/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa semasa perkawinan Pemohon dengan almarhum Eliza Toumahuw memiliki dua orang anak yang bernama :
 - a. Elna Mylani Emmanuela Toumahuw, Lahir di Batam tanggal 02 Juni 2009
 - b. Daniella Greta Toumahuw, Lahir di Batam tanggal 15 Juni 2012
3. Bahwa juga semasa Perkawinan Pemohon dan almarhum Eliza Toumahuw memiliki satu unit rumah yang beralamat di Komp. Perum. Marina View Tahap II Blok B2 No. 4 Kel. Tanjung Uncang, Kec. Batu Aji, Kota Batam dengan Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 3822, Atas Nama Eliza Toumahuw (almarhum);
4. Bahwa guna keperluan kebutuhan sehari-hari Pemohon dan anak-anak Pemohon, Pemohon bermaksud mengalihkan rumah tersebut kepada orang lain dengan membuat Akta Jual beli dihadapan Notaris di Kota Batam, namun anak yang belum dewasa tidak dapat menandatangani surat Jual beli tersebut sehingga dibutuhkan surat Persetujuan dari Pengadilan, untuk anak yang belum dewasa menurut hukum;
5. Bahwa anak Pemohon yang bernama Elna Mylani Emmanuela Toumahuw, Lahir di Batam tanggal 02 Juni 2009, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran, Berdasarkan Akta Kelahiran Nomor: 7488/KU-CS-BTM/2009 dan Daniella Greta Toumahuw, Lahir di Batam tanggal 15 Juni 2012 sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran, Berdasarkan Akta Kelahiran Nomor: 7931/KU-CS-BTM/2012 belum dewasa, sehingga Pemohon memohon kepada hakim yang memeriksa Permohonan ini berkenan memberikan ijin menjual kepada Pemohon untuk menjual satu unit rumah yang beralamat di Komp. Perum. Marina View Tahap II Blok B2 No. 4 Kel. Tanjung Uncang, Kec. Batu Aji, Kota Batam dengan Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 3822, Atas Nama Eliza Toumahuw (almarhum);

Bahwa Berdasarkan uraian–uraian tersebut di atas, agar Pemohon dapat ditetapkan dapapat menjual mewakili anak yang belum dewasa menurut hukum. Oleh karena itu Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Batam atau Hakim yang memeriksa perkara ini dan berkenan menetapkan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon.
2. Menetapkan Almarhum Eliza Toumahuw telah meninggal dunia pada tanggal 24 Mei 2018.
3. Menetapkan Memberikan Ijin Menjual kepada Pemohon mewakili 2 (dua) orang anak kandungnya yang belum dewasa menurut hukum

Halaman 2 dari 12 Penetapan Nomor 122/Pdt.P/2023/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- yang bernama: 1. Elna Mylani Emmanuela Toumahuw, Lahir di Batam tanggal 02 Juni 2009, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran, Berdasarkan Akta Kelahiran Nomor: 7488/KU-CS-BTM/2009. 2. Daniella Greta Toumahuw, Lahir di Batam tanggal 15 Juni 2012 sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran, Berdasarkan Akta Kelahiran Nomor: 7931/KU-CS-BTM/2012, Khusus untuk menjual satu unit rumah yang terletak di Komp. Perum. Marina View Tahap II Blok B2 No. 4 Kel. Tanjung Uncang, Kec. Batu Aji, Kota Batam dengan Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 3822, Atas Nama Eliza Toumahuw (almarhum) ;
4. Menetapkan Biaya Perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Atau:

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa Kuasa Pemohon pada Hari Sidang yang telah ditetapkan, Kuasa Pemohon hadir dan atas permohonan tersebut Kuasa Pemohon menyatakan tetap pada isi permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat permohonannya, Kuasa Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP), NIK 2171124812839002, tanggal 21 Oktober 2012, atas nama Nurhana Manalu, yang dikeluarkan oleh Provinsi Kepulauan Riau Kota Batam, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga, No. 2171120908110019, tanggal 28 Maret 2013, atas nama kepala keluarga Eliza Toumahuw, yang dikeluarkan oleh Kadis kependudukan Dan Pencatatatn Sipil Kota Batam, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan, Nomor 1606/PKW-CS-BTM/2009, antara ELIZA TOUMAHUW dengan NURHANA MANALU, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, No.7488/KU-CS-BTM/2009, tanggal 22 Juli 2009, atas nama ELNA MYLANI EMMANUELA TOUMAHUW, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan, dan Pencatatan Sipil Kota Batam diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, No.7931/KU-CS-BTM/2012, tanggal 26 Juni 2012, atas nama DANIELLA GRETA TOUMAHUW, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan, dan Pencatatan Sipil Kota Batam diberi tanda P-5;

Halaman 3 dari 12 Penetapan Nomor 122/Pdt.P/2023/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Fotokopi Kutipan Akta Kematian, No 2171-KM-04062018-0012, tanggal 4 Juni 2018, atas nama ELIZA TOUMAHUW, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Batam, diberi tanda P-6;
7. Fotokopi Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 3822, tanggal 02 Maret 2011, yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Batam, diberi tanda P-7;

Menimbang, bahwa Surat bukti berupa fotocopy P-1 sampai dengan P-7 di atas telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai serta telah pula diberi Materai secukupnya, sehingga Surat bukti tersebut cukup beralasan hukum untuk diterima sebagai surat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa selain mengajukan Surat bukti, Kuasa Pemohon di persidangan telah pula mengajukan 2 (dua) orang Saksi di bawah sumpah yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

1. **Saksi IMELDA WAE MATARAU**

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena bertetangga dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon telah melangsungkan Perkawinan dengan dengan seorang laki-laki bernama ELIZA TOUMAHUW di hadapan Pemuka Agama Kristen pada tanggal 5 Maret 2008, yang telah tercatat perkawinannya pada Kantor Dinas Kependudukan Catatan Sipil Kota Batam berdasarkan Akta Perkawinan No. 1606/PKW-CS-BTM/2009 tanggal 10 Juli 2009 ;
- Bahwa dari perkawinan tersebut Pemohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama :
 - Elna Mylani Emmanuela Toumahuw, Jenis kelamin Perempuan, Lahir di Batam tanggal 02 Juni 2009;
 - Daniella Greta Toumahuw, Jenis Kelamin Perempuan, Lahir di Batam tanggal 15 Juni 2012;
- Bahwa Suami Pemohon yang bernama ELIZA TOUMAHUW telah meninggal dunia pada Tanggal 24 Mei 2018 karena Sakit
- Bahwa sepengetahuan saksi, setelah suami Pemohon meninggal, anak-anak Pemohon tinggal dan dirawat oleh Pemohon yang merupakan ibu kandungnya ;
- Bahwa selama perkawinan Pemohon dan suaminya telah membeli rumah di atas sebidang tanah atas nama ELIZA TOUMAHUW selaku suami Pemohon yang terletak di Komp. Perumahan Marina View Tahap II Blok B2 No. 04 seluas 66 M², berdasarkan Sertipikat

Halaman 4 dari 12 Penetapan Nomor 122/Pdt.P/2023/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hak Guna Bangunan No. 3822 tertanggal 2 Maret 2011;

- Bahwa sepengetahuan saksi, Permohonan Pemohon berkaitan dengan Permohonan Penetapan Ijin Menjual 1 (satu) Rumah tersebut;
- Bahwa sepengetahuan saksi rumah yang akan dijual dalam keadaan kosong;
- Bahwa alasan Pemohon menjual rumah tersebut karena Pemohon dan anak-anak Pemohon ingin pulang dan menetap ke kampung Pemohon.;

2. Saksi MASTA ULINA SINAGA;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena bertetangga dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon telah melangsungkan Perkawinan dengan dengan seorang laki-laki bernama ELIZA TOUMAHUW di hadapan Pemuka Agama Kristen pada tanggal 5 Maret 2008, yang telah tercatat perkawinannya pada Kantor Dinas Kependudukan Catatan Sipil Kota Batam berdasarkan Akta Perkawinan No. 1606/PKW-CS-BTM/2009 tanggal 10 Juli 2009 ;
- Bahwa dari perkawinan tersebut Pemohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama :
 - Elna Mylani Emmanuela Touthuw, Jenis kelamin Perempuan, Lahir di Batam tanggal 02 Juni 2009;
 - Daniella Greta Touthuw, Jenis Kelamin Perempuan, Lahir di Batam tanggal 15 Juni 2012;
- Bahwa Suami Pemohon yang bernama ELIZA TOUMAHUW telah meninggal dunia pada Tanggal 24 Mei 2018 karena Sakit
- Bahwa sepengetahuan saksi, setelah suami Pemohon meninggal, anak-anak Pemohon tinggal dan dirawat oleh Pemohon yang merupakan ibu kandungnya ;
- Bahwa selama perkawinan Pemohon dan suaminya telah membeli rumah di atas sebidang tanah atas nama ELIZA TOUMAHUW selaku suami Pemohon yang terletak di Komp. Perumahan Marina View Tahap II Blok B2 No. 04 seluas 66 M², berdasarkan Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 3822 tertanggal 2 Maret 2011;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Permohonan Pemohon berkaitan dengan Permohonan Penetapan Ijin Menjual 1 (satu) Rumah tersebut;

Halaman 5 dari 12 Penetapan Nomor 122/Pdt.P/2023/PN Btm



- Bahwa sepengetahuan saksi rumah yang akan dijual dalam keadaan kosong;
- Bahwa alasan Pemohon menjual rumah tersebut karena Pemohon dan anak-anak Pemohon ingin pulang dan menetap ke kampung Pemohon.;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi-saksi di atas, pada pokoknya Kuasa Pemohon membenarkannya ;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Sidang dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan dalam Penetapan ini dan satu sama lain merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan ;

Menimbang, bahwa pada akhirnya Kuasa Pemohon menyatakan tidak mengajukan sesuatu hal lain lagi dan mohon Penetapan ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon pada pokoknya adalah Permohonan Penunjukan sebagai Wali dari anaknya yang belum genap berusia 18 (delapan belas) tahun untuk dapat bertindak sebagai Wali mewakili kepentingan seorang anaknya yang belum dewasa berdasarkan Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, atas harta yang diperoleh selama perkawinan Pemohon dengan almarhum suaminya;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok Permohonan a quo, Pengadilan Negeri akan mempertimbangkan apakah Permohonan Pemohon telah sesuai menurut hukum atau tidak, seperti dipertimbangkan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan hal tersebut, maka perlu dikemukakan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (1), Bab I, Ketentuan Umum, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2019 Tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukan Wali menyebutkan : “Wali adalah orang atau badan yang dalam kenyataannya menjalankan kekuasaan asuh sebagai orang tua terhadap anak” ;
- Bahwa ketentuan Pasal 1 ayat (2), Bab I, Ketentuan Umum, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2019 Tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukan Wali menyebutkan : “Orang Tua adalah ayah dan/atau ibu kandung, atau ayah dan/atau ibu tiri, atau ayah dan/atau ibu angkat” ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyebutkan:
 - Pasal 47 ayat (1) : “Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada dibawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya” ;
 - Pasal 47 ayat (2) : “Orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum didalam dan diluar Pengadilan” ;
 - Pasal 48 : “Orang tua tidak diperbolehkan memindahkan hak atau menggadaikan barang-barang tetap yang dimiliki anaknya yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, kecuali apabila kepentingan anak itu menghendakinya” ;
 - Pasal 49 ayat (1) : “Salah seorang atau kedua orang tua dapat dicabut kekuasaannya terhadap seorang anak atau lebih untuk waktu yang tertentu atas permintaan orang tua yang lain, keluarga anak dalam garis lurus keatas dan saudara kandung yang telah dewasa atau pejabat yang berwenang, dengan keputusan Pengadilan dalam hal-hal :
 - a. Ia sangat melalaikan kewajibannya terhadap anaknya ;
 - b. Ia berkelakuan buruk sekali ;
- Bahwa ketentuan Pasal 345 KUH Perdata menentukan :

”Apabila salah satu dari kedua orang tua meninggal dunia, maka perwalian terhadap anak kawin yang belum dewasa, demi hukum dipangku oleh orang tua yang hidup terlama, sekadar ini tidak telah dibebaskan atau dipecat dari kekuasaan orang tuanya” ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dikemukakan di atas, maka Pengadilan Negeri berpendapat, bahwa menurut hukum, yang berwenang untuk menjalankan kekuasaan anak Pemohon yang belum genap berusia 18 (delapan belas) Tahun baik di dalam maupun di luar Pengadilan, adalah salah seorang dari orang tua anak tersebut yang hidup terlama ;

Menimbang, bahwa Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 tahun 1975 Tentang Peraturan Pelaksana Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2019 Tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukan Wali, tidak mensyaratkan adanya Penetapan Pengadilan Negeri untuk menunjuk orang tua anak yang

Halaman 7 dari 12 Penetapan Nomor 122/Pdt.P/2023/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hidup terlalu lama sebagai Wali dalam menjalankan kekuasaan anak Pemohon yang belum genap berusia 18 (delapan belas) tahun baik di dalam maupun di luar Pengadilan, namun hal itu juga tidak dilarang dengan tegas, apalagi menurut hukum, pengajuan Permohonan ke Pengadilan Negeri, adalah hak dari tiap-tiap warga negara yang harus dilindungi ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini ternyata bahwa Pemohon adalah orang tua yang tidak dicabut kekuasaannya (Vide- Pasal 47 ayat (1) Undang-undang R.I. Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan) dan Pemohon tinggal di di Permata Puri II Blok I No. 24, Batam yang masih meliputi wilayah hukum Pengadilan Negeri Batam, maka dengan memperhatikan ketentuan Pasal 10 Undang-undang R.I. Nomor 48 tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman yang menentukan bahwa : “Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya” Pengadilan Negeri berpendapat, dalam perkara a quo, Permohonan Pemohon telah sesuai menurut hukum dan Pengadilan Negeri Batam berwenang memeriksa perkara ini ;

Menimbang, bahwa karena Permohonan Pemohon telah sesuai menurut hukum, selanjutnya Pengadilan Negeri akan mempertimbangkan pokok Permohonan Pemohon sebagaimana diuraikan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mencermati Permohonan Pemohon, maka Pengadilan Negeri berpendapat, bahwa pada pokoknya Permohonan a quo adalah Permohonan Penunjukan sebagai Wali dari anak-anaknya yang belum genap berusia 18 (delapan belas) Tahun untuk dapat bertindak sebagai Wali mewakili kepentingan dua orang anaknya yang belum dewasa atas harta yang diperoleh selama perkawinan Pemohon dengan almarhum suaminya;

Menimbang, bahwa apakah permohonan Pemohon tersebut cukup beralasan hukum atau tidak, Pengadilan Negeri akan mempertimbangkannya sebagaimana diuraikan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Negeri membaca dan mencermati isi Permohonan Pemohon, maka Pengadilan Negeri berpendapat, bahwa hal-hal yang harus dibuktikan oleh Pemohon adalah sebagai berikut :

1. Apakah Pemohon adalah istri yang sah dari Almarhum Eliza Toumahuw yang telah meninggal dunia di Kota Batam pada Tanggal 24 Mei 2018 ? ;
2. Apakah Pemohon adalah ibu kandung dari anak-anaknya yang masih di bawah umur yaitu : Elna Mylani Emmanuela Toumahuw, Jenis kelamin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perempuan, Lahir di Batam tanggal 02 Juni 2009 berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran, No.7488/KU-CS-BTM/2009 dan Daniella Greta Toumahuw, Jenis Kelamin Perempuan, Lahir di Batam tanggal 15 Juni 2012 berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran, No.7931/KU-CS-BTM/2012? ;

3. Apakah benar, maksud Pemohon mengajukan permohonan perwalian atas anak-anaknya untuk mengurus penjualan sebidang tanah yang diatasnya ada bangunan almarhum suaminya.

Menimbang, bahwa untuk itu, akan dipertimbangkan seperti diuraikan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1, P-2, P-3, P-4 P-5, Bukti surat tersebut merupakan akta otentik yang memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna, dihubungkan dengan keterangan Saksi-saksi yang satu sama lain telah saling bersesuaian, maka Pengadilan Negeri memperoleh fakta-fakta sebagai berikut bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan laki-laki bernama Eliza Toumahuw dan bahwa suami Pemohon yang bernama Eliza Toumahuw tersebut telah meninggal dunia di Kota Batam pada tanggal 24 Mei 2018 dikarenakan sakit. Untuk itulah pemohon mengajukan permohonan perwalian untuk mengurus penjualan atas sebidang tanah yang diatasnya ada bangunan milik almarhum suaminya. ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, Pengadilan Negeri berpendapat bahwa Pemohon telah dapat membuktikan bahwa Pemohon adalah isteri yang sah dari Almarhum Eliza Toumahuw yang telah meninggal dunia di kota Batam pada Tanggal 24 Mei 2018:

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P-3, P-4, dan P-5, bukti surat tersebut merupakan akta otentik yang memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna, dihubungkan dengan keterangan Saksi-saksi yang satu sama lain telah saling bersesuaian, maka Pengadilan Negeri memperoleh fakta bahwa ternyata, selama perkawinannya dengan almarhum Eliza Toumahuw, Pemohon telah dikaruniai dua orang anak yaitu : Elna Mylani Emmanuela Toumahuw, Jenis kelamin Perempuan, Lahir di Batam tanggal 02 Juni 2009 dan Daniella Greta Toumahuw, Jenis Kelamin Perempuan, Lahir di Batam tanggal 15 Juni 2012 yang ternyata anak-anak tersebut masih dibawah umur;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, Pengadilan Negeri berpendapat, bahwa Pemohon adalah ibu kandung dari Elna Mylani Emmanuela Toumahuw dan Daniella Greta Toumahuw, yang masih di bawah umur, oleh karenanya menurut hukum, Pemohon telah berhasil

Halaman 9 dari 12 Penetapan Nomor 122/Pdt.P/2023/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



membuktikan bahwa ia adalah ibu kandung dari dua orang anak yang masih dibawah umur tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P-1 sampai dengan P-5 yang memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna, dihubungkan dengan keterangan Saksi-saksi yang satu sama lain saling bersesuaian, maka Pengadilan Negeri memperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa selama perkawinannya dengan almarhum Eliza Toumahuw Pemohon telah dikaruniai seorang dua orang anak yaitu Elna Mylani Emmanuela Toumahuw, Jenis kelamin Perempuan, Lahir di Batam tanggal 02 Juni 2009 dan Daniella Greta Toumahuw, Jenis Kelamin Perempuan, Lahir di Batam tanggal 15 Juni 2012.;
- Bahwa dua orang anak Pemohon tersebut belum dewasa dan masih membutuhkan biaya hidup dan pendidikan yang harus ditanggung sendiri oleh Pemohon sebagai ibu kandungnya ;
- Bahwa anak-anak Pemohon tersebut tinggal dan dipelihara dengan baik oleh Pemohon ;
- Bahwa Pemohon mengajukan perwalian atas anak-anaknya untuk mengurus penjualan sebidang tanah yang diatasnya ada bangunan milik almarhum suaminya.

Menimbang, bahwa selain dari hal-hal yang telah dipertimbangkan di atas, dihubungkan dengan ketentuan Pasal 47 ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 48 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pengadilan Negeri akhirnya berkesimpulan sebagai berikut :

1. Bahwa menurut hukum, Pemohon adalah Pemohon yang beriktikad baik dan orang yang cakap untuk memegang kekuasaan sebagai Wali dan orangtua dari anak-anaknya yang belum genap berusia 18 (delapan belas) tahun tersebut;
2. Bahwa untuk kepentingan anak-anak Pemohon yang belum genap berusia 18 (delapan belas) Tahun tersebut adalah patut bagi Pemohon untuk mewakili anak tersebut mengenai perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan;

Menimbang, bahwa selain hal-hal yang telah dipertimbangkan di atas, Pengadilan Negeri juga tidak menemukan hal-hal yang dapat menjadi halangan bagi Pemohon sebagai orang tua yang hidup terlama untuk ditunjuk menjadi



Wali bagi anak-anaknya yang belum genap berusia 18 (delapan belas) Tahun tersebut sebagaimana dapat dipedomani dalam Pasal 345 KUHPerdata ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum di atas, maka Permohonan Pemohon dalam perkara ini cukup beralasan hukum sehingga patut dikabulkan untuk seluruhnya dengan perbaikan redaksional pada amar Penetapan seperlunya ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan untuk seluruhnya, maka Pemohon harus dibebankan untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Mengingat, ketentuan Pasal 1 ayat (1), dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2019 Tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukan Wali, Pasal 47 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 48, Pasal 49 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 345 KUH Perdata peraturan lain yang bersangkutan ;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon ;
2. Menyatakan Pemohon selaku wali dari anak-anaknya yang belum dewasa yaitu Elna Mylani Emmanuela Toumahuw, Jenis kelamin Perempuan, Lahir di Batam tanggal 02 Juni 2009 berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran, No.7488/KU-CS-BTM/2009 dan Daniella Greta Toumahuw, Jenis Kelamin Perempuan, Lahir di Batam tanggal 15 Juni 2012 berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran, No.7931/KU-CS-BTM/2012;
3. Menetapkan memberi izin kepada Pemohon untuk menjual sebidang tanah yang diatasnya da bangunan/satu unit rumah yang terletak di Komp.Perum. Marina View Tahap II Blok B2 No.4 Kelurahan Tanjung Uncang Kecamatan Batu Aji Kota Batam Kepulauan Riau (KEPRI) berdasarkan sertifikat Hak Guna Bangunan No.3822 atas nama Eliza Toumahuw almarhum;
4. Membebankan Pemohon untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp.160.000 (seratus enam puluh ribu rupiah) ;

Demikian ditetapkan pada Hari Rabu Tanggal 29 Maret 2023, oleh kami Yianne Marietta RM, S.H., M.H., sebagai Hakim Tunggal, Penetapan diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada Hari dan Tanggal tersebut dengan dibantu oleh Suhesti, Panitera Pengganti pada Pengadilan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Batam dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga;

Panitera Pengganti,

Hakim tersebut,

S u h e s t i

Yuanne Marietta RM, S.H., M.H.

Perincian biaya-biaya perkara

Biaya Pendaftaran. Rp 30.000,00
Administrasi. Rp100.000,00
PNBP Panggilan Rp 10.000,00
Materai Rp 10.000,00
Redaksi..... Rp 10.000,00

J u m l a h Rp160.000,00
(Seratus enam puluh ribu rupiah).